

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS)

Dwi Dasa Suryantoro

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

*Email: dasadwi90@gmail.com

Abstract

With the enactment of the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS) in 2022, the legal framework for addressing rape in Indonesia has undergone significant development. This legislation provides improved protection for rape victims, including victims' rights, legal safeguards, and measures for the prevention of sexual violence. The objective of this study is to evaluate the effectiveness of legal protection for rape victims under the UU TPKS. This research adopts a normative method with a conceptual and legislative approach. Secondary data, obtained indirectly through literature reviews, is used as the primary source for examining how the provisions of the UU TPKS are applied in relation to victims' rights, reporting mechanisms, and the obstacles hindering the implementation of legal protections for victims. The findings indicate that although the UU TPKS provides a robust legal foundation, its implementation faces numerous challenges, including a lack of understanding regarding victims' rights.

Keywords: effectiveness, Rape, sexual violence,

Abstrak

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022, penerapan hukum tindak pidana pemerkosaan di Indonesia mengalami perkembangan. Perundang-undangan ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban pemerkosaan, seperti hak-hak korban, perlindungan hukum, dan pencegahan kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam UU TPKS. Metode penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data sekunder, yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, adalah sumber data yang digunakan untuk memeriksa bagaimana ketentuan dalam UU TPKS diterapkan terkait hak korban, mekanisme pelaporan, dan kendala yang menghalangi pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS memiliki landasan hukum yang kuat, pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan, hal ini termasuk kurangnya pemahaman tentang hak-hak korban.

Kata kunci : Efektivitas , kekerasan seksual, Pemerkosaan,

PENDAHULUAN

Salah satu jenis kekerasan seksual yang paling parah adalah pemerkosaan, yang merusak korban secara fisik dan mental serta sosial. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur pemerkosaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperkuat perlindungan korban. Dengan menekankan pada pemulihan korban dan penuntasan kasus yang lebih komprehensif, undang-undang ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik untuk mengatasi kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan.

Pelecehan seksual adalah tindakan yang merendahkan martabat manusia yang dapat terjadi di berbagai tempat dan situasi, seperti di rumah, di tempat kerja, atau di tempat umum. Sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jenis perlindungan hukum yang tersedia bagi korban pelecehan seksual di Indonesia. Kekerasan adalah salah satu perilaku yang melanggar hukum atau mengancam atau melecehkan yang menyebabkan kerusakan fisik, material, atau bahkan kematian. Tidak hanya kekerasan fisik, kekerasan seksual juga memengaruhi kesehatan mental korban. Dibandingkan dengan kekerasan fisik, trauma yang dialami korban kekerasan seksual lebih sulit untuk dihilangkan.¹

Penelitian ini mengkaji bagaimana UU TPKS memberikan hak-hak kepada korban pemerkosaan dan bagaimana perlindungan hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Undang-undang TPKS yang baru disahkan pada tahun 2022 menjadi perhatian besar karena memberikan definisi yang lebih jelas tentang kekerasan seksual dan mengatur berbagai mekanisme pemulihan korban, seperti pemulihan fisik dan mental hingga akses ke keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelumnya memiliki ketentuan lebih luas tentang pemerkosaan, dengan perlindungan korban yang terbatas.

Salah satu jenis kekerasan seksual yang masih sering terjadi di Indonesia adalah pemerkosaan. Meskipun sistem hukum Indonesia telah menetapkan beberapa aturan untuk menangani kasus pemerkosaan, perlindungan korban seringkali kurang memadai. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022, yang menawarkan pendekatan lebih komprehensif terhadap masalah kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan. Diharapkan UU TPKS akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban, mempercepat proses hukum, dan mengurangi stigma terhadap korban kekerasan seksual.

Meskipun UU TPKS bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban, masih ada beberapa masalah saat menerapkannya di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif perlindungan hukum TPKS terhadap korban pemerkosaan dan hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaannya, adapun permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana

¹ Paradias, R., & Soponyono, E. (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2022. 61-72.

efektivitas perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan menurut perspektif UU No. 12 tahun 2022.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu tahapan dalam melakukan suatu kegiatan penelitian sebagaimana nantinya dapat menjalankan fungsi penelitian, dimana fungsi penelitian untuk mendapatkan suatu kebenaran.²

Suatu kebenaran harus bersumber pada ilmu pengetahuan yaitu darimana sumber-sumber pengetahuan itu diperoleh, apakah sumber pengetahuan tersebut dapat dipercaya atau tidak.³ Untuk itu perlu adanya suatu metode dalam kegiatan penelitian setidaknya dengan menggunakan teknik pendekatan baik normatif maupun empiris.

Metode penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data sekunder, yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, adalah sumber data yang digunakan untuk memeriksa bagaimana ketentuan dalam UU TPKS diterapkan terkait hak korban, mekanisme pelaporan, dan kendala yang menghalangi pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual yang terkait dengan pacaran. Dalam UU TPKS, berbagai hal diatur, mulai dari pencegahan, perlindungan korban, hingga penegakan hukum. Perlindungan korban pemerkosaan mencakup hak untuk mendapatkan bantuan psikologis dan hukum, akses ke layanan kesehatan, dan perlindungan dari ancaman dan intimidasi dari pelaku.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pemerkosaan sebelum UU TPKS, pasal-pasalnya sangat terbatas dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi korban kekerasan seksual. Beberapa masalah yang dihadapi termasuk batasan definisi: KUHP hanya mengatur pemerkosaan dalam konteks hubungan seksual, tanpa mempertimbangkan jenis kekerasan seksual lainnya.

Proses hukum yang panjang dan rumit banyak korban pemerkosaan menahan diri untuk tidak melaporkan kejadian karena takut dipersalahkan atau karena proses hukum yang panjang dan rumit. Stigma sosial terhadap korban pemerkosaan, korban pemerkosaan seringkali distigma negatif oleh masyarakat, yang membuat mereka enggan melaporkan dan menyebabkan trauma yang lebih parah. UU TPKS mengatasi berbagai kekurangan sistem hukum yang ada dengan mengubah perspektif kekerasan secara substansial.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022 merupakan regulasi yang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia, termasuk korban pemerkosaan. UU ini hadir sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013. 20

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013. 20

yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual, mengingat dalam praktiknya banyak korban yang merasa tidak mendapat keadilan dan perlindungan yang memadai dalam proses hukum sebelumnya.⁴

Konvensi Tindak pidana kekerasan seksual melindungi hak-hak korban kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan. adapun hak – hak yang dijamin oleh undang-undang ini antara lain Hak atas Perlindungan dan Keamanan, : Korban berhak atas perlindungan dari ancaman lebih lanjut dari pelaku. Ini termasuk hak mereka untuk mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis dari pihak berwenang selama proses hukum berlangsung, kemudian hak untuk mendapatkan Pemulihan yaitu berkaitan dengan UU TPKS memberikan korban hak untuk mendapatkan perawatan medis dan psikologis, termasuk konseling dan rehabilitasi, hak untuk tidak diskriminasi berkaitan dengan korban tidak boleh di diskriminasi dalam setiap tahapan proses hukum, baik dalam bentuk perlakuan buruk atau pemihakan yang merugikan pihak korban, hak untuk mendapatkan keadilan bagi korban berhak atas penyelesaian hukum yang adil dan transparan. Ini termasuk hak mereka untuk melaporkan dan mendapatkan informasi tentang bagaimana kasus berkembang, hak untuk mendapatkan bantuan psikologis dan hukum yang berkaitan dengan selama proses hukum, korban berhak mendapatkan bantuan psikologis, konselor, atau profesional medis yang bertujua untuk mengurangi dampak trauma yang dialami korban., hak atas Ganti Rugi dan Pemulihan: Korban pemerkosaan juga berhak atas pemulihan fisik, mental, sosial, dan ekonomi, serta akses ke perawatan medis dan rehabilitasi, perlindungan terhadap ancaman dan intimidasi yakni Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman atau intimidasi yang mungkin terjadi selama proses hukum oleh pelaku atau pihak lain.

Korban Memiliki Kesempatan untuk Mendapatkan Pendampingan Selama Proses Hukum: Korban memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlindungan hukum selama proses penyidikan dan peradilan, yang mencakup perlindungan terhadap kebocoran identitas dan stigma negatif. Mekanisme Hukum untuk Korban, undang-undang TPKS juga memasukkan beberapa mekanisme baru yang lebih peduli dengan kebutuhan korban, yakni Korban dapat menerima bantuan hukum; ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tidak dilanggar dalam proses hukum yang berjalan, kemudian tentang pengaturan penyelesaian secara restoratif dimana UU TPKS memungkinkan penyelesaian secara restoratif, yang memungkinkan pelaku dan korban melakukan mediasi di bawah pengawasan pihak yang berwenang untuk memulihkan kondisi psikologis korban, selain itu adanya layanan pemulihan dan konseling dimana korban juga menerima layanan psikososial seperti konseling untuk mengurangi trauma yang ditimbulkan oleh peristiwa kekerasan seksual.

Meskipun UU TPKS memiliki banyak ketentuan yang membantu korban, banyak tantangan yang menghalangi pelaksanaannya di lapangan. tidak menutup kemungkinan adanya kesulitan yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat hukum dimana hal ini banyak masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, belum

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

memahami sepenuhnya ketentuan UU TPKS, ini dapat menyebabkan hambatan dalam menangani kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan. selain itu adanya stigma sosial terhadap korban, meskipun ada upaya untuk menguranginya, korban kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, masih distigmakan tinggi di masyarakat. Ini dapat menghalangi korban untuk melapor dan mendapatkan keadilan. adanya keterbatasan sumber daya untuk pemulihan, hal ini tidak semua daerah memiliki sumber daya dan tenaga ahli yang memadai untuk memberikan pemulihan yang diperlukan oleh korban kekerasan seksual.

Undang-undang TPKS memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban pemerkosaan, tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan infrastruktur dalam hal ini mengenai perlindungan hukum tidak efektif karena kekurangan fasilitas dan tenaga ahli seperti psikolog dan konselor untuk membantu korban. adanya stigma sosial yaitu berkaitan dengan korban pemerkosaan sering dianggap bersalah atau tidak bermoral, yang menghalangi mereka untuk melapor atau mendapatkan bantuan hukum. selain itu kurangnya pengetahuan tentang hak-hak korban karena banyak korban pemerkosaan yang tidak tahu hak-haknya dalam proses hukum, seperti hak untuk mendapatkan perawatan medis atau bantuan hukum.

Untuk itu perlu melakukan beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yakni pentingnya pembelajaran dan penyuluhan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dan mempermudah akses hukum bagi korban. adanya penguatan lembaga penegak hukum dengan memberikan pelatihan khusus kepada penegak hukum mengenai menangani kasus kekerasan seksual dan perlindungan korban. selain itu perlu adanya pengembangan infrastruktur dan sumber daya dengan menambah tenaga medis, psikolog, dan konselor untuk membantu korban, serta meningkatkan sistem perlindungan korban dengan menciptakan sistem pelaporan yang aman dan ramah bagi korban dan melindungi identitas korban untuk mencegah stigma.

UU TPKS memberikan pedoman agar proses peradilan dilakukan dengan sensitif terhadap kebutuhan korban, termasuk dalam hal penyelidikan dan Penyidikan dimana proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus kekerasan seksual harus dilakukan dengan hati-hati dan mengutamakan kepentingan korban. Misalnya, korban tidak harus melalui pemeriksaan berulang kali atau dihadapkan langsung dengan pelaku dalam proses hukum. selain itu yang berkaitan dengan kesaksian korban dimana UU TPKS juga mengatur agar kesaksian korban dilaksanakan dengan cara yang tidak merugikan korban, seperti dengan menggunakan sistem pemeriksaan yang dapat menjaga kenyamanan dan keamanan psikologis korban. perlu juga adanya penyediaan layanan pendampingan selama proses peradilan, karena korban berhak mendapatkan pendampingan dari organisasi atau lembaga yang memiliki keahlian dalam menangani kasus kekerasan seksual. UU TPKS juga mengatur sanksi yang lebih berat terhadap pelaku pemerkosaan dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberi efek jera

kepada pelaku dan memperlihatkan bahwa tindak kekerasan seksual adalah pelanggaran yang serius dan tidak dapat diterima dalam masyarakat. Sanksi tersebut bisa berupa pidana penjara yang lebih lama, bahkan seumur hidup, serta denda yang berat, karena UU TPKS menekankan perlindungan khusus bagi korban yang termasuk dalam kategori rentan, seperti anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, misalnya, terdapat perlindungan ekstra agar mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka tanpa merasa takut atau terancam.⁵

Selain perlindungan bagi korban, UU TPKS juga memuat pasal-pasal yang mengatur upaya pencegahan kekerasan seksual, antara lain melalui edukasi dan kampanye yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia, serta memberikan pemahaman tentang pencegahan kekerasan seksual. UU TPKS (Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) di Indonesia memberikan pedoman agar proses peradilan dilakukan dengan sensitif terhadap kebutuhan korban, khususnya dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Salah satu prinsip yang diatur dalam UU ini adalah perlindungan hak-hak korban dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perhatian serta perlakuan yang layak selama proses peradilan.

Beberapa hal yang diatur dalam UU TPKS terkait dengan sensitifitas terhadap korban yaitu berkaitan dengan pendampingan bagi korban, karena korban kekerasan seksual berhak untuk didampingi oleh pendamping yang berkompeten, seperti psikolog atau pekerja sosial, selama proses peradilan. Ini bertujuan untuk mengurangi trauma dan memberikan dukungan emosional kepada korban. Perlakuan yang tidak merugikan korban dalam seluruh proses hukum, termasuk pemeriksaan saksi dan pemeriksaan terhadap korban, peradilan harus menghindari proses yang dapat menambah trauma bagi korban. Misalnya, korban tidak perlu memberikan kesaksian berulang kali di hadapan pelaku, atau korban dapat memberikan kesaksian dengan cara yang lebih aman, misalnya melalui sistem pengadilan jarak jauh. Pemberian informasi kepada korban karena Korban berhak mendapatkan informasi tentang proses hukum yang berlangsung, termasuk hak-haknya selama proses peradilan, serta keputusan-keputusan yang diambil dalam perkara yang melibatkan dirinya. Perlindungan terhadap identitas korban, UU TPKS mengatur perlindungan terhadap identitas korban, agar identitas pribadi korban tidak terungkap kepada publik yang dapat memperburuk posisi korban, seperti pada kasus-kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Pengaturan mekanisme perlindungan dalam pelaksanaan hukum pidana dimana Proses hukum diharapkan berlangsung dengan memperhatikan keberlanjutan perlindungan terhadap korban dari ancaman balas dendam atau intimidasi, baik selama proses peradilan maupun setelahnya.⁶

Dengan pedoman ini, diharapkan sistem peradilan dapat lebih sensitif terhadap kondisi psikologis korban, meminimalisir penderitaan lanjutan, serta memastikan

⁵ Anwar, H. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. (2023). 150

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

keadilan dapat tercapai tanpa merugikan pihak yang sudah menjadi korban kekerasan seksual. Pendampingan bagi korban kekerasan seksual adalah proses memberikan dukungan emosional, psikologis, dan hukum kepada korban agar mereka merasa aman, dihargai, dan diberdayakan untuk mengatasi trauma yang dialami. Pendampingan ini sangat penting karena korban kekerasan seksual seringkali mengalami trauma yang mendalam, baik fisik maupun mental, dan membutuhkan bantuan untuk pemulihan serta proses hukum yang adil. selain itu perlu adanya bentuk pendampingan yang serius bagi korban kekerasan seksual.

Pendampingan Psikologis bagi korban kekerasan yaitu dengan mendengarkan dengan empati, memberikan ruang bagi korban untuk berbicara tentang pengalaman mereka tanpa merasa dihakimi atau disalahkan. perlu juga memberikan dukungan emosional dengan membantu korban merasa lebih kuat dan mengurangi perasaan kesepian atau isolasi. Mengarahkan korban ke konselor atau psikolog yang berpengalaman untuk membantu mereka mengatasi trauma dan stres pasca-kejadian dan pentingnya pengelolaan emosi dengan membantu korban mengelola perasaan cemas, marah, atau takut yang muncul setelah kejadian.

Korban kekerasan seksual juga perlu adanya pendampingan hukum dengan memberikan informasi tentang hak-hak hukum korban karena korban berhak untuk mengetahui proses hukum yang akan dilalui, hak untuk melapor, hak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak untuk mendapatkan keadilan. selain itu penting dalam mendampingi korban dalam pelaporan, yaitu dengan cara membantu korban dalam proses pelaporan ke pihak berwenang (polisi, lembaga perlindungan perempuan, dll), serta memberikan dukungan psikologis selama proses tersebut. Mengakses layanan hukum: Membantu korban mendapatkan pengacara atau tim hukum yang berkompeten untuk mengurus kasus mereka di pengadilan. memberikan perlindungan hukum seperti mendampingi korban dalam mengajukan permohonan perlindungan, misalnya dalam bentuk perlindungan terhadap pelaku atau kebijakan keamanan lainnya.

Selain memberikan pendampingan hukum, korban kekerasan seksual juga memerlukan pendampingan secara medis dengan melakukan pemeriksaan medis dan pengumpulan bukti sehingga korban perlu mendapatkan pemeriksaan medis untuk memastikan kondisi fisik mereka dan mengumpulkan bukti medis yang diperlukan untuk proses hukum. adanya perawatan kesehatan fisik jika korban mengalami cedera fisik akibat kekerasan, mereka harus mendapatkan perawatan medis yang sesuai. Dukungan terkait kesehatan reproduksi yaitu Korban kekerasan seksual, terutama yang mengalami pemerkosaan, memerlukan akses ke perawatan medis yang menangani kemungkinan infeksi, kehamilan yang tidak diinginkan, atau trauma fisik lainnya. kemudian adanya pendampingan sosial diharapkan mengurangi stigma sosial untuk membantu korban mengatasi stigma sosial atau rasa malu yang seringkali dihadapi oleh korban kekerasan seksual. perlu adanya akses ke layanan sosial seperti tempat perlindungan sementara, dukungan untuk kehidupan ekonomi, dan layanan lain yang dapat membantu korban memulai hidup baru dan membangun jaringan dukungan untuk membantu korban

membangun sistem dukungan sosial, termasuk keluarga, teman, atau komunitas yang peduli dan dapat membantu dalam proses pemulihan.

Korban kekerasan seksual sangat diperkukan adanya pendampingan dalam proses pemulihan dengan mendampingi dalam proses pemulihan jangka panjang yaitu proses pemulihan korban kekerasan seksual bisa sangat panjang dan memerlukan dukungan terus-menerus, baik secara emosional maupun psikologis dan perlu memberikan informasi tentang kelompok dukungan karena beberapa korban merasa lebih nyaman jika mereka bisa berbagi pengalaman dengan sesama korban dalam kelompok pendukung. selain itu dengan menggunakan teknik terapi seperti terapi perilaku kognitif atau terapi berbasis seni, yang dapat membantu korban mengatasi trauma dan membangun kembali rasa percaya diri.⁷

Dalam melakukan pendampingan diperlukan adanya prinsip-prinsip pendampingan yang Efektif guna benar-benar pendampingan tersebut efektif dan bisa dirasakan oleh korban yaitu dengan menjaga keamanan dan kerahasiaan dengan memastikan bahwa korban merasa aman untuk berbicara dan bahwa informasi mereka dijaga kerahasiaannya, meskipun pendamping dapat memberikan saran dan dukungan, keputusan akhir tetap ada di tangan korban, baik itu dalam melapor ke pihak berwenang atau mengambil langkah-langkah lain.

- a) Non-diskriminasi: Pendampingan harus diberikan tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau karakteristik pribadi korban.
- b) Pemberdayaan: Membantu korban merasa memiliki kendali atas hidup mereka, serta memberdayakan mereka untuk membuat keputusan yang paling baik bagi diri mereka sendiri.

Pendampingan yang efektif tidak hanya membantu korban untuk menghadapi dampak langsung dari kekerasan seksual, tetapi juga memberikan dukungan yang memungkinkan mereka untuk menyembuhkan dan melanjutkan hidup mereka dengan cara yang penuh martabat. Meskipun UU TPKS telah diterbitkan, tantangan besar dalam penerapannya tetap ada, beberapa isu yang perlu perhatian lebih dalam implementasi perlindungan korban pemerkosaan yaitu adanya kendala dalam pengumpulan bukti, salah satu tantangan utama adalah dalam pengumpulan bukti yang dapat digunakan untuk menuntut pelaku. Bukti yang diperlukan dalam kasus pemerkosaan seringkali sulit diperoleh, dan proses investigasi yang lambat bisa menghalangi keadilan bagi korban. Stigma Sosial terhadap Korban dimana Korban pemerkosaan seringkali mendapat stigma negatif dari masyarakat, yang memperburuk kondisi psikologis mereka. Hal ini bisa membuat korban enggan untuk melapor atau melanjutkan proses hukum. Kurangnya Sosialisasi UU TPKS, meskipun UU TPKS sudah disahkan, sosialisasi kepada masyarakat, aparat penegak hukum, serta lembaga-lembaga terkait lainnya masih terbatas. Ini menyebabkan banyak korban yang tidak mengetahui hak-haknya dan mekanisme perlindungan yang dapat mereka akses. dan keterbatasan fasilitas dan sumber

⁷ Taufik, M. & Juliane. *Komunikasi Terapeutik dan Konseling dalam Praktek Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika. (2010). 37

daya, walaupun ada jaminan layanan bantuan psikososial, pendampingan hukum, dan medis bagi korban, namun di beberapa daerah, fasilitas dan sumber daya yang tersedia masih terbatas, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan ditengah masyarakat Indonesia.⁸ Berdasarkan tantangan-tantangan di atas, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yaitu dengan meningkatkan Sosialisasi UU TPKS yang lebih intensif terhadap masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga-lembaga terkait perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak mengetahui hak-hak korban dan prosedur yang tepat dalam penanganan kasus pemerkosaan.

Peningkatan akses terhadap layanan yaitu pemerintah perlu meningkatkan akses terhadap layanan pendampingan psikososial, bantuan hukum, dan medis di seluruh wilayah Indonesia, baik di kota besar maupun daerah terpencil. selain itu juga pentingnya mengadakan pelatihan bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim perlu diberikan pelatihan khusus mengenai penanganan kasus kekerasan seksual dengan pendekatan yang sensitif terhadap korban dan memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi sepanjang proses hukum. Selain perlindungan hukum, korban perlu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemulihan melalui program rehabilitasi, yang tidak hanya bersifat fisik dan psikologis, tetapi juga ekonomi dan sosial, melalui pendekatan ini, rehabilitasi korban tidak hanya mencakup pemulihan fisik dan psikologis, tetapi juga pemulihan ekonomi dan sosial.⁹

UU TPKS bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban kekerasan seksual, baik dalam konteks pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, maupun bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Beberapa tujuan penting UU ini antara lain:¹⁰

1. Memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual, termasuk akses ke rehabilitasi dan perlindungan terhadap ancaman balas dendam atau intimidasi.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak perempuan dan anak.
3. Menindak pelaku secara tegas dengan hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.
4. UU TPKS juga mengedepankan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan kondisi korban secara menyeluruh, baik secara fisik, psikologis,

⁸ Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 84, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>

⁹ Henny Saida Flora, Tiromsi Sitanggang, Berlian Simarmata, Ica Karina, Keadilan Restoratif dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Cyber: Manifestasi dan Implementasi, *jurnal lus constituendum*, V.8, No. 2.(2023) DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.6365>

¹⁰ Abrizal Lubis. *Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2021. 43

maupun sosial. Dalam hal ini, pendekatan keadilan tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban.

UU TPKS mengatur sejumlah ketentuan yang sangat penting untuk mendukung perlindungan terhadap korban pemerkosaan, UU ini memperluas definisi kekerasan seksual untuk mencakup beragam bentuk tindak kekerasan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, serta pemaksaan perkawinan. Dengan pengaturan ini, hukum lebih fleksibel dalam mengatasi berbagai bentuk kejahatan seksual yang terjadi di masyarakat. UU TPKS mengatur hak-hak korban secara lebih jelas, Hal ini karena UU TPKS mengatur beberapa ketentuan dan mekanisme yang secara khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan. (Kifli & Ismail, 2022)¹¹ termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan fisik dan psikologis, hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, serta hak untuk mendapatkan rehabilitasi. Korban juga diberi hak untuk dilindungi dari ancaman atau intimidasi yang mungkin timbul setelah melapor. UU ini memastikan bahwa proses hukum yang dijalani korban tidak membebani dan merugikan korban lebih jauh. Ini mencakup penerapan mekanisme pelaporan yang lebih mudah, pendampingan selama proses peradilan, serta pencegahan proses yang dapat mengintimidasi atau memperlakukan korban. UU TPKS memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku kekerasan seksual, dengan tujuan memberikan efek jera. Hukuman dapat berupa pidana penjara dengan durasi yang lebih panjang, serta kemungkinan untuk pelaku dikenakan tindakan rehabilitasi.¹²

Selain penegakan hukum, UU ini juga memberi ruang bagi keadilan restoratif, yakni pemulihan kondisi korban melalui mediasi, konseling, dan dukungan psikologis. Hal ini sangat penting untuk memperbaiki kondisi mental dan sosial korban yang terdampak oleh kekerasan seksual. Meskipun UU TPKS dianggap sebagai langkah maju dalam perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya. Masyarakat masih perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam tentang UU TPKS, baik mengenai hak-hak korban maupun prosedur yang ada. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif, banyak korban yang mungkin tidak mengetahui hak mereka atau merasa takut untuk melapor.

Penerapan UU ini memerlukan infrastruktur yang memadai, seperti rumah aman untuk korban, pusat rehabilitasi, serta tenaga ahli dalam pendampingan korban. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dapat menghambat efektivitas implementasi UU. Stigma Meskipun hukum memberikan perlindungan, stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan, masih menjadi hambatan besar. Budaya victim-blaming yang sering muncul di masyarakat dapat memperburuk

¹¹ Susiana Kifli, Atika Ismail, Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *jurnal wajah hukum*, V.6, No. 2. (2022) DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1093>

¹² Syafruddin Nurdin,. Stigma Sosial terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Budaya*. 2021. 78

kondisi korban dan menghambat proses keadilan. Terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas terhadap pelayanan hukum dan medis, korban kekerasan seksual mungkin kesulitan mendapatkan bantuan yang diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa UU ini diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

KESIMPULAN

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah kemajuan besar dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya. Kerangka hukum yang lebih luas dibuat oleh undang-undang ini, yang memprioritaskan pemulihan korban dan hukuman pelaku. Berdasarkan UU ini, ada harapan besar untuk sistem hukum yang lebih berpihak pada korban dan mencegah kekerasan seksual di masa depan. Ini meskipun masih ada kendala dalam pelaksanaannya, seperti stigma sosial yang melingkupi korban dan keterbatasan sumber daya. UU TPKS dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi kekerasan seksual dan memberikan keadilan bagi para korban jika diterapkan dengan benar dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, H. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 84, <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>
- Henny Saida Flora, Tiromsi Sitanggang, Berlian Simarmata, Ica Karina, Keadilan Restoratif dalam Melindungi Hak Korban Tindak Pidana Cyber: Manifestasi dan Implementasi, *jurnal Ius constituendum*, V.8, No. 2.(2023) DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i2.6365>
- Lubis, A. (2021). *Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2017). *Teori Hukum dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Kencana.
- Winata, I. S. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(1), 123-140.
- Marzuki Mahmud Peter, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta:kencana prenatal media group.
- Nurdin, S. (2021). Stigma Sosial terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Budaya*.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 61-72.
- Susiana Kifli, Atika Ismail, Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *jurnal wajah hukum*, V.6, No. 2. (2022) DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1093>
- Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.

Widodo, A. (2020). *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).